



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Ngada Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewedahi beban kerja yang besar.
8. Kelas B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kabupaten Ngada.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

A. UPTD pada Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. UPTD Satuan Pendidikan Formal, yaitu:

1. UPTD TKK Negeri Bajawa;
2. UPTD TKK Negeri Beiposo;
3. UPTD TKK Negeri Dolumolo;
4. UPTD TKK Negeri Radha;
5. UPTD TKK Negeri Ngedubhaga;
6. UPTD TKK Negeri Bobou;
7. UPTD TKK Negeri Rutogeli;
8. UPTD TKK Negeri Bogenga;
9. UPTD TKK Negeri Kisaraghe;
10. UPTD TKK Negeri Ngulukedha;
11. UPTD TKK Negeri Nasareth Were;
12. UPTD TKK Negeri Dolupore;
13. UPTD TKK Negeri Harapan Bangsa Koeloda;
14. UPTD TKK Negeri Linajawa;
15. UPTD TKK Negeri Zeu Christian Colege;
16. UPTD TKK Negeri Pembina Turekisa;
17. UPTD TKK Negeri Waewaru;
18. UPTD TKK Negeri Ade Irma Suryani;
19. UPTD TKK Negeri Tunas Bangsa Bhaubhelek;
20. UPTD TKK Negeri Pelita Hati Tewajawa;
21. UPTD TKK Negeri Cemara Damu;
22. UPTD TKK Negeri Cinta Damai;
23. UPTD TKK Negeri Sinar Mentari Watulajar;
24. UPTD TKK Negeri Pelita Harapan;
25. UPTD TKK Negeri Lindi;
26. UPTD TKK Negeri St. Fransiska;
27. UPTD TKK Negeri St. Maria;
28. UPTD TKK Negeri Ture Inka;
29. UPTD TKK Negeri St. Gabriel Ngabhco;
30. UPTD TKK Negeri Wue;
31. UPTD TKK Negeri Sinar Bangsa;
32. UPTD TKK Negeri Semai Benih Bangsa;
33. UPTD TKK Negeri Kelitey;
34. UPTD TKK Negeri Pomasule;
35. UPTD TKK Negeri Sartika Paupaga;
36. UPTD TKK Negeri Harapan Bangsa;
37. UPTD TKK Negeri Tude; dan
38. UPTD TKK Negeri Libunio.
39. UPTD SD Inpres Alowulan;

40. UPTD SD Inpres Kisaraghe;
41. UPTD SD Inpres Ngelapadhi;
42. UPTD SD Inpres Ngulukedha;
43. UPTD SD Inpres Perawea;
44. UPTD SD Inpres Malakiku;
45. UPTD SD Inpres Watukapu;
46. UPTD SD Inpres Malawaru;
47. UPTD SD Inpres Wokopcezi;
48. UPTD SD Inpres Kurubhoko;
49. UPTD SD Inpres Malafai;
50. UPTD SD Inpres Ndekondenu;
51. UPTD SD Inpres Wue;
52. UPTD SD Inpres Ize;
53. UPTD SD Inpres Malatalokolo;
54. UPTD SD Inpres Aimere;
55. UPTD SD Inpres Gemo;
56. UPTD SD Inpres Lekogoko;
57. UPTD SD Inpres Wae Waru;
58. UPTD SD Inpres Bhagaroga;
59. UPTD SD Inpres Nunumeo;
60. UPTD SD Inpres Waepoa;
61. UPTD SD Inpres Bajawa;
62. UPTD SD Inpres Beiposo;
63. UPTD SD Inpres Bobou;
64. UPTD SD Inpres Bogenga;
65. UPTD SD Inpres Dolumolo;
66. UPTD SD Inpres Legijaga;
67. UPTD SD Inpres Loboleke;
68. UPTD SD Inpres Ngedubhaga;
69. UPTD SD Inpres Ngoramawo;
70. UPTD SD Inpres Rutogeli;
71. UPTD SD Inpres Waturutu;
72. UPTD SD Inpres Mojongange;
73. UPTD SD Negeri Radha;
74. UPTD SD Negeri Watutura;
75. UPTD SD Negeri Bajawa;
76. UPTD SD Inpres Ngedumee;
77. UPTD SD Inpres Turekisa;
78. UPTD SD Inpres Warikeo;
79. UPTD SD Inpres Waruwaja;
80. UPTD SD Inpres Wehu;
81. UPTD SD Negeri Sobo;
82. UPTD SD Negeri Dizi Gedha;
83. UPTD SD Negeri Zeu Christian College;
84. UPTD SD Inpres Dolupore;
85. UPTD SD Inpres Malamude;
86. UPTD SD Inpres Malanuza;
87. UPTD SD Inpres Rutosora;
88. UPTD SD Inpres Waesia;
89. UPTD SD Inpres Wogo;
90. UPTD SD Negeri Doka;
91. UPTD SD Negeri Koeloda;

92. UPTD SD Negeri Linajawa;
93. UPTD SD Negeri Wajamala;
94. UPTD SD Negeri Hedhazita;
95. UPTD SD Negeri Watuwula;
96. UPTD SD Inpres Bobawa;
97. UPTD SD Inpres Derugawe;
98. UPTD SD Inpres Nirmala;
99. UPTD SD Inpres Soka;
100. UPTD SD Inpres Utaseko;
101. UPTD SD Negeri Zaa;
102. UPTD SD Negeri Radamasa;
103. UPTD SD Inpres Kelitei;
104. UPTD SD Inpres Ngadhusawu;
105. UPTD SD Inpres Ngalubere;
106. UPTD SD Inpres Paupaga;
107. UPTD SD Inpres Pomasule;
108. UPTD SD Inpres Sewowoto;
109. UPTD SD Negeri Gelaroja;
110. UPTD SD Inpres Jeru;
111. UPTD SD Inpres Kolokoa;
112. UPTD SD Inpres Nage;
113. UPTD SD Inpres Nikisie;
114. UPTD SD Negeri Rutojawa;
115. UPTD SD Negeri Tude;
116. UPTD SD Negeri Bena
117. UPTD SD Inpres Lengkosambi;
118. UPTD SD Inpres Mulu;
119. UPTD SD Inpres Pore;
120. UPTD SD Inpres Riung;
121. UPTD SD Inpres Tewajawa;
122. UPTD SD Inpres Watulajar;
123. UPTD SD Negeri Bhaubhelek;
124. UPTD SD Negeri Damu;
125. UPTD SD Negeri Kuwuk;
126. UPTD SD Negeri Marolidhong;
127. UPTD SD Negeri Nangamese;
128. UPTD SD Negeri Natartuak;
129. UPTD SD Negeri Reok;
130. UPTD SD Inpres Lindi;
131. UPTD SD Inpres Maronggela;
132. UPTD SD Inpres Namut;
133. UPTD SD Inpres Tedhing;
134. UPTD SD Negeri Lanamai;
135. UPTD SD Negeri Munting;
136. UPTD SD Negeri Nampe;
137. UPTD SD Negeri Riominsi;
138. UPTD SD Negeri Waesaok;
139. UPTD SD Negeri Warunembu;
140. UPTD SD Negeri Wate;
141. UPTD SD Negeri Kedu;
142. UPTD SD Negeri Lampatabi;
143. UPTD SD Inpres Mengeruda;

144. UPTD SD Inpres Nepa;
145. UPTD SD Inpres Ngabheo;
146. UPTD SD Inpres Tarawaja;
147. UPTD SD Inpres Tarawali;
148. UPTD SD Negeri Boameze;
149. UPTD SD Negeri Libunio;
150. UPTD SD Negeri Agowoe;
151. UPTD SMP Negeri 3 Bajawa ;
152. UPTD SMP Negeri Satap 1 Bajawa Utara;
153. UPTD SMP Negeri 1 Bajawa Utara;
154. UPTD SMP Negeri 2 Bajawa Utara;
155. UPTD SMP Negeri 1 Soa;
156. UPTD SMP Negeri Satap Kurubhoko;
157. UPTD SMP Negeri Satap 2 Wolomeze;
158. UPTD SMP Negeri Satap 3 Wolomeze;
159. UPTD SMP Negeri 1 Aimere;
160. UPTD SMP Negeri 3 Aimere;
161. UPTD SMP Negeri 5 Aimere;
162. UPTD SMP Negeri 4 Aimere;
163. UPTD SMP Negeri 1 Bajawa;
164. UPTD SMP Negeri 2 Bajawa;
165. UPTD SMP Negeri 4 Bajawa;
166. UPTD SMP Negeri 5 Bajawa;
167. UPTD SMP Negeri 6 Bajawa;
168. UPTD SMP Negeri Satap 1 Bajawa;
169. UPTD SMP Negeri 3 Golewa;
170. UPTD SMP Negeri 1 Golewa Barat;
171. UPTD SMP Negeri Zeu Christian College;
172. UPTD SMP Negeri 1 Golewa;
173. UPTD SMP Negeri 4 Golewa;
174. UPTD SMP Negeri 5 Golewa;
175. UPTD SMP Negeri Satap 1 Golewa;
176. UPTD SMP Negeri 2 Golewa;
177. UPTD SMP Negeri 6 Golewa;
178. UPTD SMP Negeri 3 Golewa Selatan;
179. UPTD SMP Negeri Satap 2 Golewa;
180. UPTD SMP Negeri Inerie;
181. UPTD SMP Negeri 2 Aimere;
182. UPTD SMP Negeri Satap 2 Jerebuu;
183. UPTD SMP Negeri 1 Jerebuu;
184. UPTD SMP Negeri Satap Kolokoa;
185. UPTD SMP Negeri Satap 3 Jerebuu;
186. UPTD SMP Negeri 1 Riung;
187. UPTD SMP Negeri Satap 1 Riung;
188. UPTD SMP Negeri Satap 3 Riung;
189. UPTD SMP Negeri Satap 2 Riung;
190. UPTD SMP Negeri 2 Riung;
191. UPTD SMP Negeri 2 Riung Barat;
192. UPTD SMP Negeri Satap Riung Barat;
193. UPTD SMP Negeri 1 Riung Barat;
194. UPTD SMP Negeri Satap 2 Riung Barat;
195. UPTD SMP Negeri 2 Soa;

196. UPTD SMP Negeri Satap 1 Soa;
197. UPTD SMP Negeri Satap 2 Soa; dan
198. UPTD SMP Negeri Satap 3 Soa

b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal

B. UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Kota;
2. UPTD Puskesmas Surisina;
3. UPTD Puskesmas Inerie;
4. UPTD Puskesmas Koeloda;
5. UPTD Puskesmas Maronggela;
6. UPTD Puskesmas Aimere;
7. UPTD Puskesmas Riung;
8. UPTD Puskesmas Rawangkalo;
9. UPTD Puskesmas Wolomeze;
10. UPTD Puskesmas Mangulewa;
11. UPTD Puskesmas Watukapu;
12. UPTD Puskesmas Waepana;
13. UPTD Puskesmas Watumanu;
14. UPTD Puskesmas Lindi;
15. UPTD Puskesmas Laja;
16. UPTD Puskesmas Boba;
17. UPTD Puskesmas Langa;
18. UPTD Puskesmas Dona; dan
19. UPTD Puskesmas Radabata.

- UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari UPTD Peralatan dan Perbekalan Kelas A.
- UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari UPTD Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang merupakan pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberi tugas

tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dengan susunan organisasi yaitu : Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional guru/pamong belajar.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Penjabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Struktur Organisasi UPTDD Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Struktur Organisasi UPTDD Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Kelas A, membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat membawahi Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja serta kelompok jabatan fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja pada UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja pada UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja pada UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja dibantu oleh unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Pengisian Kepala UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku)

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 November 2018

Pt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 27 November 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGADA, q




HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN NGADA

STRUKTUR ORGANISASI UPTDD
KELAS A





f. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN NGADA


STRUKTUR ORGANISASI UPTD
KELAS B



Pt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN NGADA

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



P. BUPATI NGADA, h
Paulus Soliwoa
e PAULUS SOLIWOA